



P U T U S A N

Nomor 6 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. MUH. TAUFIK, S.E., alias H. RIS bin NYEPPO;**
Tempat Lahir : Masamba;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/1 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Tomakaka Mas Blok B
Nomor 13 Kelurahan Kappuna, Kecamatan
Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 8 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. TAUFIK, S.E., alias H. RIS bin NYEPPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya masa penahanan yang pernah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna hijau yang berisikan telah diterima dari BAHAR MAKUTANA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi 1 (satu) unit rumah type 36 b. A/33 yang sudah ditandatangani H.M. TAUFIK di atas materai 6000, tanggal 12 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna hijau yang berisikan telah diterima dari BAPAK BAHAR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP yang sudah ditandatangani H.M. TAUFIK dan distempel, tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna kuning yang berisikan telah diterima dari BAHAR MAKUTANA sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah perumahan Villa Tomakaka Mas type 36 Blok A. 33;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket. Rp25.000.000,00 transfer;

Rp5.000.000,00 cash;

yang sudah ditandatangani H.M. TAUFIK di atas materai 6000, tanggal 29 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna hijau yang berisikan telah diterima dari BP. BAHAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP 1 (satu) unit rumah Villa Tomakaka Mas Blok A/23 yang sudah ditandatangani H.M. TAUFIK, tanggal 08 Februari 2014;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna ungu yang berisikan telah diterima dari Dr. JUMIATI ADIATMO/BAHAR sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tambahan biaya rumah A.23 Tomakaka Mas Masamba yang sudah ditandatangani H.M. TAUFIK, tanggal 08 April 2014;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna coklat yang berisikan telah diterima dari DRG. JUMIATI ADIATMO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP pembayaran 1 (satu) unit rumah Blok A/23 Tomakaka Mas, yang sudah ditandatangani H.M. TAUFIK diatas materai 6000, tanggal 30 Maret 2015;

Dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN MAKKUTANA, SS., M.Si.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna biru muda yang berisikan telah diterima dari AHMAD SYAMRUN sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga 1 (satu) unit rumah type 36 Blok A Nomor 23 Villa Tomakaka Mas yang sudah ditandatangani H.M. TAUFIK di atas materai 6000, tanggal 07 Februari 2018;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SYAMRUM, S.Si;

4. Menyatakan agar Terdakwa H. MUH. TAUFIK, S.E., alias H. RIS bin NYEPPO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba, Nomor 29/Pid.B/2019/PN Msb, tanggal 27 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. TAUFIK, S.E., alias H. RIS bin NYEPPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna hijau yang berisikan telah diterima dari Bahar Makutana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi 1 (satu) unit rumah type 36 b A/33 yang sudah ditandatangani H.M. Taufik di atas materai 6000, tanggal 12 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna hijau yang berisikan telah diterima dari Bapak Bahar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP yang sudah ditandatangani H.M. Taufik dan distempel, tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna kuning yang berisikan telah diterima dari Bahar Makutana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah Perumahan Villa Tomakaka Mas type 36 Blok A. 33
Ket. Rp25.000.000,00 transfer
Rp5.000.000,00 cash
yang sudah ditandatangani H.M. Taufik diatas materai 6000, tanggal 29 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna hijau yang berisikan telah diterima dari Bp. Bahar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP 1 (satu) unit rumah Villa Tomakaka Mas Blok A/23 yang sudah ditandatangani H.M. Taufik, tanggal 08 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli warna ungu yang berisikan telah diterima dari Dr. Jumiaty Adiatmo/Bahar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tambahan biaya rumah A.23 Tomakaka Mas Masamba yang sudah ditandatangani H.M. Taufik, tanggal 08 April 2014;

- 1 (satu) kwitansi asli wama coklat yang berisikan telah diterima dari Drg. Jumiaty Adiatmo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP pembayaran 1 (satu) unit rumah Blok. A/23 Tomakaka Mas, yang sudah ditandatangani H.M. Taufik di atas materai 6000, tanggal 30 Maret 2015;

dikembalikan kepada Saksi Baharuddin Makkutana, S.S., M.Si.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna biru muda yang berisikan telah diterima dari Ahmad Syamrun sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga 1 (satu) unit rumah type 36 Blok A Nomor 23 Villa Tomakaka Mas yang sudah ditandatangani H. M. Taufik di atas materai 6000, tanggal 07 Februari 2018;

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Syamrum, S.Si., alias Bapak Ari bin Abdul Latif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 330/PID/2019/PT.MKS, tanggal 22 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 29 Pid.B/2019/PN.Msb tanggal 27 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pid/2019/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 30 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

a. Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka atau DP pembayaran untuk 1 (satu) unit rumah Type 36 Blok A 33 di Perumahan Villa Tomakaka Mas yang oleh saksi korban Baharuddin Makkutana berikan kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang muka penambahan pindah blok dari Blok A 33 ke Blok A 23 yang saksi korban Baharuddin Makkutana bayarkan kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan rumah tersebut telah selesai pembangunannya pada saat anak saksi Baharuddin Makkutana telah masuk sekolah yaitu pada tahun 2015;

b. Bahwa namun ternyata rumah yang telah dipesan oleh saksi korban tersebut tidak juga dibangun oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa justru menjual rumah yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut kepada Yuyun, lalu Yuyun membayar panjar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Yuyun meminta uangnya kembali karena batal. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2018 rumah di Blok A 23 yang merupakan rumah yang telah dipesan saksi korban, ternyata oleh Terdakwa dijual kepada saksi Ahmad Syamrum dengan harga sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

c. Bahwa saksi korban tidak pernah membatalkan pemesanan rumah tersebut, namun Terdakwa justru malah menjual rumah yang telah dipesan saksi korban kepada orang lain;

Dengan demikian dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa juga harus ditolak karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang hal tersebut merupakan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, lagi pula pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa telah mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa dengan pula mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. MUH. TAUFIK, S.E., alias H. RIS bin NYEPPO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 Juni 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 6 K/Pid/2020